

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fokus penelitian ini adalah prosedur penarikan paksa objek jaminan fidusia menurut peraturan perundang undangan dan yang dilakukan oleh kreditur ACC Cabang Padang, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penarikan objek jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies? Pengaturan penarikan objek jaminan fidusia pada PT. Astra Credit Companies didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perundang undangan dan peraturan negara. Dasar hukum eksekusi objek jaminan fidusia, telah diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang- undang No. 42 tahun 1999. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 menyatakan, penarikan objek jaminan fidusia baru bisa dilakukan jika objek jaminan tersebut sudah didaftarkan dan sertifikatnya sudah dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Tata cara penarikan objek jaminan fidusia telah diatur oleh Otoriter Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk Peraturan OJK (POJK) No. 35/POJK.05/2018. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan dapat mengambil alih objek jaminan dengan memperhatikan ketentuan berikut, yaitu debitur terbukti wanprestasi dan debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Kreditur dapat melakukan penarikan objek jaminan dengan dua pendekatan yaitu sukarela dan penarikan paksa. Dalam hal penarikan paksa objek jaminan fidusia, diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan MK

tersebut menyatakan untuk dapat melakukan penarikan paksa, dalam prosesnya harus mencantumkan beberapa hal berikut pada saat penarikan, yaitu: surat peringatan, sertifikat fidusia, surat tugas penarikan dan kartu sertifikat profesi.

2. Bagaimana pelaksanaan penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Padang? Penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Padang sudah dilakukan sesuai persyaratan yang di sebutkan dalam Undang Undang Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penarikan paksa dilakukan untuk melindungi kepentingan kreditur dari debitur yang memang tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasinya.
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penarikan paksa objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Padang. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh ACC Cabang Padang dalam proses penarikan objek jaminan fidusia, namun demikian kendala tersebut diatasi oleh pihak kreditur dengan cara melakukan pendekatan preventif yaitu dengan menyebutkan dalam klausul kontrak pembiayaan hal hal yang akan menyebabkan cedera janji/ wanprestasi, sehingga kreditur dapat melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia.

B. Saran

1. Kreditur sebaiknya memastikan bahwa debitur memahami isi kontrak perjanjian pembiayaan sebelum penandatanganan kontrak. Hal ini bertujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang akan mengakibatkan cedera janji sehingga objek jaminan dapat ditarik oleh kreditur.

2. Kreditur sebaiknya melakukan survey yang lebih mendalam tentang calon debitur sebelum menyetujui permohonan kredit, untuk menghindari kerugian akibat debitur wanprestasi.

